



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

Jalan Firdaus H. Rais Nomor 63 Singkawang 79123

Telp (0562) 639472 Faks. (0562) 639472

Email : dinsospppa@singkawangkota.go.id Website: www.dinsos.singkawangkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA SINGKAWANG

NOMOR : 460 / 49 / PSPK-A TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN INOVASI PELAYANAN DAN PENGADUAN JAMINAN KESEHATAN
DAERAH MELALUI APLIKASI WHATSAPP (MELAWA) PADA DINAS SOSIAL
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA SINGKAWANG

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK KOTA SINGKAWANG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka percepatan pelayanan dan penanganan pengaduan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) serta mendukung penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang perlu menetapkan inovasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang tentang Penetapan Inovasi Pelayanan dan Pengaduan Jaminan Kesehatan Daerah Melalui Aplikasi Whatsapp (MELAWA);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Neagara Republik Indonesia Nomor 5256);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kescjahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah kota Singkawang Nomor 76);
13. Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 109 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 68 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 109);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Inovasi Pelayanan dan Pengaduan Jaminan Kesehatan Daerah Melalui Aplikasi Whatsapp (MELAWA) pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Singkawang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Inovasi Pelayanan dan Pengaduan Jaminan Kesehatan Daerah Melalui Aplikasi Whatsapp (MELAWA) sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu merupakan inovasi dalam rangka percepatan penyelenggaraan pelayanan publik dan komitmen dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- KETIGA : Semua biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dari ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Singkawang;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan dan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkawang
pada Tanggal 3 Oktober 2022

✶ KEPALA DINAS, -1



SUTYARTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS SÓSIAL
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA SINGKAWANG
NOMOR : 460 / 49 / PSPK-A TENTANG
PENETAPAN INOVASI PELAYANAN PENGADUAN
JAMINAN KESEHATAN DAERAH MELALUI
APLIKASI WHATSAPP (MELAWA) PADA DINAS
SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA SINGKAWANG
TAHUN 2022

MENETAPKAN :

- Nama Inovasi : MELAWA (Melayani Jamkesda Melalui WA)
- Waktu Mulai Inovasi : Oktober 2022
- Tempat Penerapan Inovasi : Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Singkawang
- SDM Pelaksana : Kepala Dinas Sosial PPPA Kota Singkawang
Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial
Penanganan Kemiskinan
Sub Koordinator Penanganan Kemiskinan
Analisis Program Pemberdayaan Masyarakat
PTT Bidang Pemberdayaan Sosial Penanganan
Kemiskinan
- Tim Jejaring Inovasi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Singkawang (Aplikasi DWH)
BPJS Kesehatan Kota Singkawang (Aplikasi e-
dabu BPJS Kesehatan)
Camat Se-Kota Singkawang
Lurah Se-Kota Singkawang
- Dukungan Anggaran : Program Pengelolaan Data Fakir Miskin
- Sarana Pendukung : Komputer dan HP (Aplikasi WA)

KEPALA DINAS,



SUTIYARTO